



## Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan

### *Legal Problems and Protection of Community Rights in the Use of Forest Areas for Plantation Activities*

Syofiarti<sup>a</sup>, Titin Fatimah<sup>b</sup>, Nur Aini<sup>c</sup>

#### ABSTRAK

Hubungan masyarakat dengan kawasan hutan telah terjalin begitu erat. Sayangnya hubungan ini belum didukung dengan tata kelola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang memadai hingga berujung pada hadirnya konflik kehutanan. Salah satu konflik yang terjadi adalah penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Nagari Air Bangis yang belum mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, bagaimana hak masyarakat sekitar kawasan hutan dan implementasi prinsip keterlanjuran pada kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan serta hak-hak masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan telah diatur sedemikian rupa. Sayangnya berbagai faktor penyebab konflik masih terjadi hingga menuntut hadirnya penyelesaian yang aplikatif dan berkeadilan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dari uraian kajian ini, maka solusi yang dapat dihadirkan terkait problematik hukum penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit yang telah terjadi di Nagari Air Bangis dapat diselesaikan dengan mekanisme *forest amnesty* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

**Kata kunci:** kawasan hutan; konflik kawasan hutan; masyarakat sekitar kawasan hutan; perkebunan.

#### ABSTRACT

The relationship between the community with forest areas has been very close. Unfortunately, this relationship has not been supported by adequate regulations that lead to the presence of forestry conflicts. One of the conflicts that occurred was the use of forest areas for oil palm plantations in Nagari Air Bangis which until now has not received certainty and legal justice. This research aims to answer the problem of how to regulate the use of forest areas for plantation activities, how the rights of CAFA and how to implement the principle of abandonment in plantation activities in forest areas. With an empirical juridical approach that is descriptive and analytical, the author concludes that in fact the rights of communities in the use of forest areas and the use of forest areas for plantation activities have been regulated in such a way. Unfortunately, various factors that cause conflicts still occur to demand an applicable and just solution for the communities around the forest. From the description of this study, the solutions that can be presented related to the problem of using forest areas for oil palm plantation activities by the forest amnesty mechanism as regulated in the Job Creation Law.

**Keywords:** forest area; forest area conflicts; communities around forest areas; plantation.

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, email korespondensi: syofiarti@law.unand.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

## PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia, hutan menjadi salah satu aspek penyokong pembangunan perekonomian nasional. Hutan memegang peranan krusial dalam mendukung sistem kehidupan dan kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Pada dasarnya interaksi antara masyarakat dengan hutan telah terjalin begitu lama, karena sedianya hutan sudah menjadi tempat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (MSKH). Maka tidak salah apabila mereka menggantungkan kehidupan pada hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana simbiosis mutualisme, masyarakat tidak hanya mengambil manfaat akan tetapi juga turut berperan dalam menjaga kelestarian hutan sekitar mereka. Pelestarian tersebut didasarkan pada kearifan lokal maupun hukum adat yang berlaku.<sup>2</sup>

Konstitusi telah menggariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* Untuk itu negara yang diwakili oleh pemerintah berkewajiban untuk mengatur serta mengelola sumber daya alam tersebut dengan orientasi kemakmuran bangsa Indonesia. Senada dengan titah Konstitusi di atas, konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) pada intinya menyebutkan bahwa negara wajib mengatur, mengelola dan melestarikan hutan untuk tujuan memakmurkan masyarakat. Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali pada Pasal 4 UU 41/1999.

Berdasarkan UU 41/1999, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan MSKH maka dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan meliputi berbagai aspek, seperti pelestarian ekosistem hutan, penanaman hutan, ekowisata, pengelolaan sumber daya hutan, dan perlindungan flora dan fauna. Pada prinsipnya kegiatan pemanfaatan hutan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan di luar bidang kehutanan seperti pertambangan dan perkebunan. Penggunaan kawasan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini penting agar terjaganya ekosistem hutan serta memberikan manfaat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Kemudian untuk mempertegas kembali pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013).

Dewasa ini, kebutuhan manusia akan tanah untuk kegiatan pertanian dan perkebunan kian meningkat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pendorong penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan. Dalam penggunaannya, kegiatan perkebunan memiliki

---

<sup>1</sup> Suparto Wijoyo, et. al., "In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 9, no. 1 (2023): 39-56, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4303>

<sup>2</sup> Elizabeth Arden Madonna, "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 264-278, 10.24970/jbhl.v3n2.19.

dampak yang signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta menimbulkan berbagai implikasi yang perlu menjadi perhatian. Salah satu dampak sosial kegiatan perkebunan di kawasan hutan adalah konflik horizontal dan konflik tenurial antara masyarakat dengan pemerintah serta pihak ketiga.<sup>3</sup>

Konflik ini sering kali muncul karena adanya perselisihan antara para pemangku kepentingan. Terdapat beberapa faktor penyebabnya seperti perebutan lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat akibat ketidaktransparan dalam proses penetapan dan izin perkebunan. Konflik juga muncul akibat adanya perbedaan dalam tata kelola dan regulasi pengelolaan hutan dan perkebunan serta pelanggaran terhadap standar lingkungan dan sosial yang berlaku. Faktor-faktor ini berhasil menyulut ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga memunculkan persoalan perlindungan hak, khususnya bagi MSKH yang menjadi pihak termarjinalkan dalam konflik kehutanan.

Seperti halnya konflik yang timbul di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Petani sawit di Nagari tersebut ditangkap karena melakukan aktivitas berkebun sawit dalam kawasan hutan produksi, dalam artian bahwa masyarakat mengelola hutan secara ilegal dalam kawasan hutan negara. Padahal masyarakat baru mengetahui bahwa lahan yang selama ini mereka tempati dan kelola merupakan bagian dari kawasan hutan produksi.<sup>4</sup> Hal ini kemudian memicu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Pigogah Pati Bubur Kenagarian Air Bangis. Dalam aksinya, masyarakat menyatakan bahwa hutan tersebut sudah lama mereka pergunakan untuk mencari penghidupan dan wilayah hutan tersebut telah menjadi ulayat mereka meskipun belum tercatat secara administrasi. Masyarakat Nagari Air Bangis sudah menempati tanah tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka dan secara sah telah diakui sebagai pemilik lahan dengan bukti pembayaran PBB atas lahan kebun-kebun yang mereka miliki. Bahkan lahan perkebunan tersebut telah dijadikan anggunan ke bank oleh sebagian masyarakat.<sup>5</sup> Sehingga mereka menolak klaim secara sepihak yang dilakukan negara atas tanah ulayat mereka. Menariknya lagi dari kasus ini, bahwa di kawasan tersebut diwacanakan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga masyarakat beranggapan bahwa mereka sengaja disingkirkan untuk kepentingan pelaksanaan PSN tersebut. Kondisi ini semakin memperuncing pertanyaan tentang bagaimana bukti kehadiran negara untuk melindungi hak-hak MSKH dalam penggunaan kawasan hutan.

Berkaitan dengan persoalan perkebunan dalam kawasan hutan, ada baiknya untuk menyibak kembali Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU 18/2013 dan UU 41/1999 (Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014). Salah satu pokok yang kemudian turut

---

<sup>3</sup> Haris Gunawan dan Dian Afriyanti, "Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut." *Jurnal Ilmu Kehutanan* 13, no. 2 (2019): 227-236, <https://doi.org/10.22146/jik.52442>

<sup>4</sup> BBC News Indonesia, "Jangan sampai kami digusur' - Warga Air Bangis minta penyelesaian konflik agrarian", 9 Agustus 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4xzky0847o>.

<sup>5</sup> Tempo.co, "Walhi Sumbar: Akar Konflik Air Bangis karena Klaim Sepihak Negara atas Tanah Ulayat", 9 Agustus 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1775531/walhi-sumbar-akar-konflik-air-bangis-karena-klaim-sepihak-negara-atas-tanah-ulyat>.

diujikan dalam perkara ini adalah terkait kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang diakomodir dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 110B UU 18/2013. Namun Mahkamah tidak menerima pengujian pasal-pasal *a quo* dengan alasan bahwa dalil permohonan tersebut kabur dan tidak jelas.<sup>6</sup> Kecacatan penyusunan permohonan oleh para pemohon menimbulkan absennya pertimbangan Mahkamah yang berimplikasi terhadap kriminalisasi MSKH yang melakukan perkebunan dalam kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan problematik hukum, dimana pada satu sisi negara mengakui hak-hak MSKH dan di sisi lain justru mengabaikan hak-hak tersebut lewat serangkaian pelarangan kegiatan perkebunan oleh MSKH.

Lebih lanjut dalam perkembangannya, pemerintah merasa penting untuk melirik kegiatan perkebunan yang telah marak terjadi di kawasan hutan. Lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), pemerintah menetapkan pengaturan tentang pengampunan (*amnesty*) untuk kebun-kebun yang terlanjur tumbuh dalam kawasan hutan. Undang-undang ini mengatur tentang keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan bidang kehutanan. Hadirnya ketentuan ini seolah-olah meniupkan angin segar bagi kegiatan usaha yang terlanjur berdiri dalam kawasan hutan. Sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu mekanisme yang menjawab konflik tenurial bagi masyarakat Nagari Air Bangis yang telah dikriminalisasi atas permasalahan perkebunan sawit dalam kawasan hutan.

Dalam artikel ini, penulis berusaha untuk mengkaji lebih jauh terkait 3 (tiga) identifikasi masalah, yaitu: (1). Pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan dan perlindungan hak masyarakat di kawasan hutan, (2). Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, dan (3). Pola penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan. Berangkat dari polemik tersebut serta berkaca pada konflik perkebunan sawit di Nagari Air Bangis, dapat dilihat secara nyata bahwa hadirnya sektor perkebunan di kawasan hutan belum diikuti dengan regulasi dan tata kelola yang memadai. Sehingga berimplikasi terhadap lahirnya konflik kehutanan yang mendiskriminasi kepentingan MSKH.<sup>7</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyigi dan memahami secara mendalam terkait jaminan perlindungan hak masyarakat sekitar kawasan hutan serta menghadirkan solusi yang berkeadilan dan aplikatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak MSKH.

---

<sup>6</sup> Lihat pada Konklusi Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 halaman 184-185.

<sup>7</sup> Arifin Maruf, "Legal Aspects of Environment in Indonesia: An Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021), 18-31, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.4>

## METODE PENELITIAN

Untuk menguji topik permasalahan pada artikel ini, penulis memakai pendekatan yuridis empiris. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai pendekatan yang berfokus pada ketentuan hukum positif dan bagaimana penerapan hukum tersebut bekerja dalam masyarakat.<sup>8</sup> Hal ini bertujuan untuk mengulik lebih jauh terkait interaksi hukum dan masyarakat, khususnya pengaturan dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan dalam rangka perlindungan hak masyarakat di kawasan hutan. Penelitian ini bersifat deskripsi analitis, dan tidak semata-mata bertujuan untuk memverifikasi teori (*eksplanatori*). Akan tetapi, teori hukum yang ada dan sinkron dengan teori sosial yang sesuai dijadikan sebagai landasan dalam mendeskripsikan dan menguraikan topik permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini penelitian didasarkan pada konflik kehutanan yang berlangsung di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk itu penulis memakai dua jenis data, yang terdiri dari data primer dan sekunder yang diolah dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan dan Perlindungan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan**

#### **1. Pengaturan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan**

Perkebunan menjadi salah satu sektor primadona di Indonesia karena dipandang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi nasional.<sup>9</sup> Sejalan dengan perkembangannya, persoalan lahan menjadi tantangan dalam sektor perkebunan. Secara yuridis, kawasan hutan bisa didayagunakan untuk tujuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Dengan syarat hanya bisa dilaksanakan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kegiatan yang dilakukan tidak menggantikan fungsi utama dari peruntukan kawasan hutan tersebut, sebagaimana dimuat dalam Pasal 38 UU 41/1999 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023.

Salah satu bentuk penggunaan kawasan hutan yang secara tersirat ditentukan oleh hukum positif Indonesia adalah kegiatan perkebunan. Namun, dalam pengaturannya seolah-olah pemerintah melarang sekaligus membolehkan perkebunan di kawasan hutan. Biasanya pengaturan terkait perkebunan di kawasan hutan tersebut dapat diamati pada Pasal 17 ayat (2) UU 18/2013 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 6/2023. Dimana dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perkebunan di kawasan hutan diperbolehkan selama terdapat perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kemudian UU 6/2023 juga menambahkan ketentuan terkait pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh MSKH untuk kegiatan perkebunan sebagaimana penyisipan Pasal 17A UU 18/2013 yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Mustafa, *Metode Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 257.

<sup>9</sup> Ine Ventyrina, et. al., *Hukum Perkebunan di Indonesia* (Yogyakarta: Lingkar Media, 2020), hlm. 2.

- “(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif.*
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:*
- a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau*
  - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.”*

Ketentuan di atas, secara tidak langsung memberikan celah penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 92, Pasal 93 Pasal 94 dan Pasal 110B UU 18/2013 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023 turut memberikan penguatan bahwa kegiatan perkebunan dapat dilakukan di kawasan tersebut selama memperoleh izin usaha dari Pemerintah Pusat. Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan pidana atas kegiatan perkebunan tanpa izin yang digariskan pada Pasal 17 ayat (2) sebelumnya. Sejalan dengan pengaturan di atasnya, ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021) juga secara implisit menggambarkan pembolehan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang menyebutkan:

- “(1) Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:*
- a. perkebunan;*
  - b. kegiatan lain meliputi minyak dan gas, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarannya; dan/atau*
  - c. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).”*

Ketidaktejelasan pengaturan perkebunan dalam kawasan hutan menyebabkan keambiguan dalam pelaksanaannya. Hal ini yang kemudian melahirkan benih-benih konflik tenurial pada tataran praktik. Sehingga tidak jarang MSKH yang melakukan kegiatan perkebunan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Sebagaimana kondisi yang terjadi pada Masyarakat Nagari Air Bangis yang telah berkebun sawit di atas lahan mereka yang secara sepihak ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan produksi. Masyarakat yang mulanya berkebun di atas lahan mereka sendiri, secara tiba-tiba dikriminalisasi karena berkebun sawit dalam kawasan hutan produksi. Tidak adanya transparansi pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan produksi di Nagari Air Bangis, juga menjadi refleksi perilaku marjinalisasi MSKH dalam tata kelola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di negeri ini. Hal ini juga tidak sejalan dengan semangat *forest for*

*people* yang hidup dalam berbagai ketentuan kehutanan di Negara Indonesia.<sup>10</sup> Padahal jika melihat runut sejarah, masyarakat di Pasaman sudah berkebun sawit sejak tahun 1983 karena adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Jerman. Dalam kesepakatan ini, Jerman akan memberikan bantuan kredit. Dari pihak Jerman, dihadirkan *Kreditanstalt Fur Gesellschaft Fur Techniche Zusam manarbeit* (GTZ)—badan kerja sama teknik, sementara dari pihak Indonesia diwakili oleh PT. Perkebunan (PTP) VI. Euforia terhadap sawit di Pasaman semakin memuncak tahun 1998, ketika perkebunan kelapa sawit milik rakyat bertambah menjadi 35 persen perkebunan sawit, swasta memiliki 50 persen areal perkebunan sawit, sedangkan sisanya adalah milik pemerintah.<sup>11</sup>

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hak-hak MSKH tersebut, mesti digodok regulasi yang secara tegas dan jelas untuk menentukan bagaimana pengaturan penetapan kawasan hutan, serta mengatur bagaimana pelaksanaan perkebunan dalam kawasan hutan lengkap dengan komoditas perkebunan apa saja yang dapat ditanam dalam kawasan hutan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mitigasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari deforestasi seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan menjaga fungsi ekologis hutan serta melindungi hak masyarakat. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan dapat membantu memastikan kebutuhan dan prioritas MSKH diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan kehutanan.<sup>12</sup> Dengan demikian, perilaku diskriminasi hak-hak MSKH dapat diminimalisir serta kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan dapat menjadi keniscayaan.

## 2. Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan

Pada prinsipnya, segala sumber daya alam Indonesia dikuasai negara agar digunakan untuk memakmurkan rakyat. Ketentuan ini jelas dituliskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pada Pasal *a quo*, negara menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan tertinggi dalam pendayagunaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara.<sup>13</sup> Salah satunya adalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai bagian dari kekayaan alam Negara Indonesia.

Sejatinya, kemakmuran rakyat dapat diwujudkan dengan pelibatan serta pemberian hak bagi masyarakat untuk ikut mengambil tempat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) tahapan dalam mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, yaitu: tahapan pembuatan keputusan, tahapan implementasi dan tahapan evaluasi.<sup>14</sup> Pada faktanya, secara historis masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dengan hutan melalui hubungan mutualisme yang saling menguntungkan.

---

<sup>10</sup> Siti Kotijah dan Sulung Nugroho, *Hukum Kehutanan: Dalam Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja* (Samarinda: Mulawarman University Press, 20213), hlm. 5.

<sup>11</sup> Zusneli Zubir, "Bahari, Sawit dan Wisata: Dinamika Nagari Air Bangis dalam Perspektif Sejarah Sosial". *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol 2, no. 1 (2016): 352-371, 10.36424/jpsb.v2i1.78

<sup>12</sup> Rahayu Subekti et.all., *Hukum Kehutanan* (Bandung: Penerbit Widia Media Utama, 2025), hlm. 43.

<sup>13</sup> Syofiarti, Titin Fatimah, dan Nur Aini, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan." *Nagari Law Review* 7, no. 2 (2023): 253-268, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.253-268.2023>

<sup>14</sup> Baso Madiong, *Op. Cit.*, hlm. 210.

Kondisi hutan yang lestari tidak terlepas dari peran serta MSKH yang didasarkan kepada hukum adat yang berlaku dalam kesatuan mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang erat kaitannya dengan tradisi dan spiritual yang mereka jalani.<sup>15</sup> Oleh karena itu, sudah seyogyanya pemerintah memperhatikan hak ulayat MHA dalam proses pemberian Hak Atas Tanah untuk kegiatan perkebunan. Konstitusi telah mengakui hak-hak MHA lewat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal *a quo* secara tersirat telah mengakui hak-hak MHA, termasuk hak tradisonalnya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan berupa penggunaan kawasan hutan. Ketentuan ini berlaku dengan syarat MHA yang bersangkutan masih eksis dan perkembangannya masih sejalan dengan hukum positif Indonesia.<sup>16</sup> Disamping itu Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah juga menyatakan bahwa "*hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat dapat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat*". Namun apabila Tanah Ulayat tersebut berada dalam kawasan hutan maka terlebih dahulu harus dilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan Negara (Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri *a quo*)

Melihat aktivitas masyarakat yang intensif dengan kawasan hutan menjadi alasan bagi negara untuk mengatur dan menjamin hak-hak mereka ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999)

Dalam UU 41/1999, negara membenarkan dan meluhurkan eksistensi MHA serta menjamin haknya terhadap hutan. MHA berhak untuk memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari hutan sesuai dengan ketentuan UU ini.<sup>17</sup> Sebagaimana yang dimaktubkan pada Pasal 4 ayat (3) UU *a quo*. Lebih lanjut, ketentuan ini dikuatkan kembali melalui Pasal 5 ayat (3) UU *a quo*. Kemudian dalam pembentukan wilayah hutan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan MHA.<sup>18</sup> Kemudian negara juga melibatkan masyarakat dalam berbagai proses pengelolaan kehutanan lewat Pasal 68 hingga Pasal 70 UU 41/1999. Lebih rinci lagi mengenai hak-hak MHA terkait kehutanan ditekankan pada Pasal 67 ayat (1) UU 41/1999. Berpijak pada ketentuan di atas, bisa disimpulkan bahwa MHA dapat mengelola kawasan hutan serta memungut hasilnya. Akan tetapi, hak-hak MHA tersebut baru dapat ditunaikan jika MHA yang bersangkutan diakui oleh Peraturan Daerah (Perda) masing-masing seperti yang ditegaskan pada Pasal 67 ayat (2).

<sup>15</sup> Lukman Ilman Nurhakim, et. al. "Eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan." *Bina Lingkungan Hidup* 3, no. 1 (2018), 81-93, 10.24970/jbhl.v3n1.6

<sup>16</sup> Farida Pattingi, "New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights." *Hasanuddin Law Review* 6, no. 1 (2020): 56-65, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2267>

<sup>17</sup> Bambang Daru Nugroho, *hukum Adat dan Kearifan Lokal* (Bandung: Unpad Press: 2016), hlm. 23.

<sup>18</sup> Syofiarti, Titin Fatimah, dan Nur Aini, *Op. Cit.*: 253-268, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.253-268.2023>

Pada 10 Desember 2015 lalu, keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 (Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014) terkait Perkara Pengujian UU 18/2013 dan UU 41/1999. Perkara PUU ini diajukan oleh Bapak Mawardi (Datuk Malin) sebagai wakil masyarakat adat Nagari Guguk Malalo bersama dengan tokoh-tokoh lain yang menguji konstitusionalitas beberapa pasal dalam kedua UU *a quo* yang berkaitan dengan hak masyarakat dan MHA dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Sayangnya, dari sejumlah pasal yang dipertanyakan konstitusionalitasnya, Mahkamah hanya mengabulkan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i UU 41/1999 saja, kemudian menolak pengujian pasal-pasal lainnya. Karena MK menilai bahwa dalil permohonan dari para Pemohon kabur atau tidak jelas. MK menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam UU Kehutanan yang diuji oleh para Pemohon bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma mengenai kegiatan pengukuhan kawasan hutan.<sup>19</sup>

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013)

Pada dasarnya, UU 18/2013 merupakan instrumen yang menggariskan ketentuan-ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindakan-tindakan perusakan hutan. Hal ini bertujuan agar hutan yang lestari dapat memberikan dampak yang dapat menyejahterakan MSKH.<sup>20</sup> Dalam UU ini diakui pula bahwa sesungguhnya masyarakat dan MHA memperoleh hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU 18/2013 yang menyatakan bahwa "*Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.*" Dalam penjelasan pasalnya, disebutkan bahwa frasa "masyarakat" yang terdapat dalam bunyi pasal tersebut mencakup sebagai makna "*masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum.*"

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, sejatinya juga telah dilakukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU ini. Sayangnya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU 18/2013 dengan alasan bahwa dalil permohonan yang diajukan kabur dan tidak jelas.<sup>21</sup> Di antara pasal-pasal yang tidak diterima oleh MK adalah Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) UU 18/2013. Dimana pasal-pasal ini merupakan pengaturan pelarangan perkebunan dalam kawasan hutan berikut dengan sanksi pidananya. Implikasi dari tidak diterimanya pengujian pasal-pasal tersebut menimbulkan absennya pertimbangan MK terhadap ketentuan perkebunan dalam kawasan hutan

---

<sup>19</sup> Lihat pada Amar Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 pada halaman 185-187.

<sup>20</sup> Lihat pada konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>21</sup> Lihat pada Amar Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 pada halaman 184-185.

yang telah marak dilakukan oleh MSKH. Akibatnya beberapa hak MSKH justru dikriminalisasi oleh pemberlakuan UU ini.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/3014)

Pada prinsipnya, UU 39/2014 telah mengakomodir hak-hak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perkebunan. Pasal 3 UU *a quo* menyatakan bahwa perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dengan pengakuan keberadaan MHA serta hak-hak yang melekat padanya sebagaimana determinasi Pasal 1 angka 5 dan 6 UU *a quo*. Kehadiran ketentuan ini melahirkan konsekuensi penjaminan MHA atas tanah ulayatnya. Dimana untuk setiap kegiatan perkebunan yang akan dilaksanakan di atas tanah ulayat MHA, mesti mendapatkan izin terlebih dahulu oleh MHA yang bersangkutan (Pasal 12). Hal ini juga berakibat kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan izin usaha atas tanah ulayat MHA kecuali telah mendapat kesepakatan sebelumnya (Pasal 17). Lebih lanjut, terdapat pengaturan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana digariskan pada Pasal 58 UU 39/2014 yang telah dirubah dalam UU 6/2023. Hingga keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 UU 39/2014. Dengan demikian terlihat jelas, bahwa UU *a quo* telah menjamin hak-hak masyarakat untuk berkebun sesuai dengan hukum positif Indonesia.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021)

Sejalan dengan peraturan di atasnya, PP 23/2021 juga mengakomodir penjaminan serta penghormatan hak-hak masyarakat dalam kegiatan kehutanan. Salah satu dari mekanisme penjaminan dan penghormatan tersebut adalah perhutanan sosial.<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 64 PP *a quo*. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat dan MHA sama-sama memperoleh jaminan hak mereka terhadap hutan. PP ini jauh lebih rinci dalam mengatur hak-hak MSKH. Seperti ketentuan mengenai peningkatan keterlibatan masyarakat terkait kegiatan pendayagunaan hutan seperti yang dimuat dalam Pasal 251 PP 23/2021.

Terkait probabilitas masyarakat untuk berkebun dalam Kawasan hutan ditentukan dalam Pasal 24 PP *a quo*. Dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa:

*“Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi kriteria:*

- a. *penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*

---

<sup>22</sup> Syofiarti, Titin Fatimah, dan Kevin Yades. “Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat” *Unes Journal of Swara Justitia* 6, no.4 (2023): 444-461, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.282>

- b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
- d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
- e. bidang tanah yang tidak bersengketa."

Lebih lanjut, yang dimaksud penguasaan tanah pada ayat tersebut di atas dirincikan kembali dalam ayat (3) yang berbunyi:

*"Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. permukiman;
- d. lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
- e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman"

Dari Pasal 24 ini, dapat diketahui bahwa perkebunan dapat dilakukan dalam kawasan hutan dengan ketentuan seperti yang dimaktubkan dalam Pasal 23 PP *a quo*. Kemudian secara teknis, terkait pengaturan perkebunan di kawasan hutan ini diakomodir lebih rinci dalam berbagai Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di bidang kehutanan tersebut, dapat dipahami bahwa sejatinya negara telah mengakui andil masyarakat dalam pengelolaan kehutanan. Negara telah memberikan pengakuan bagi masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan untuk memanfaatkan hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tataran empiris, nyatanya dalam menyokong kebutuhan hidup sering kali masyarakat melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan. Sayangnya kegiatan ini masih belum diakomodir secara masif dalam hukum positif Indonesia. Akibatnya, kegiatan perkebunan masyarakat ditafsirkan sebagai kegiatan ilegal. Dengan demikian kriminalisasi MSKH tidak dapat dihindarkan. Penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh pemerintah juga turut memberikan dampak krusial bagi masyarakat. Penetapan kawasan hutan sering kali tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat, sehingga tidak sedikit ditemukan klaim sepihak atas tanah ulayat masyarakat sebagai kawasan hutan yang berujung pada kriminalisasi masyarakat oleh aparat.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik antara Masyarakat dengan Pemerintah dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan**

Pada dasarnya, interaksi sosial yang dijalin dalam suatu komunitas masyarakat melahirkan berbagai respon. Konflik atau sengketa merupakan salah satu implikasi yang lahir dari hubungan sosial tersebut. Secara sederhana konflik dapat dimaknai sebagai persinggungan kepentingan antarpihak yang sama-sama memiliki kepentingan masing-masing. Sebagai bentuk dari respon hubungan sosial, konflik dapat terjadi di berbagai sisi kehidupan,

diantaranya adalah terkait kehutanan. Konflik kehutanan atau yang disebut juga dengan konflik tenurial pada kawasan hutan ialah konflik yang terjadi akibat adanya gesekan perihal kepemilikan lahan dan sumber daya di kawasan hutan, misalnya konflik kehutanan yang melibatkan pengelola hutan dengan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan guna lokasi permukiman, jalan, kebun dan sebagainya.<sup>23</sup> Pada umumnya, konflik tenurial yang terjadi pada kawasan hutan dipicu oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dalam Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengabaian keterlibatan masyarakat dalam pengukuhan kawasan hutan (seperti penunjukkan dan penetapan kawasan hutan) merupakan alasan utama yang seringkali melahirkan konflik antara pemerintah dengan MSKH. Padahal, Konstitusi telah mengamanatkan kepada negara untuk menghargai dan menjamin hak masyarakat termasuk yang hidup di dalam maupun di luar kawasan hutan, untuk diikutsertakan dalam proses pengelolaan kawasan hutan.<sup>24</sup> Seharusnya salah satu wujud penghormatan negara tersebut adalah dengan melibatkan MSKH dalam setiap proses penunjukkan, penetapan dan pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>25</sup>

2. Kriminalisasi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan yang Mengambil Hasil Hutan

Bagi MSKH, hutan merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak jarang mereka mengambil hasil hutan yang mereka tinggali. Perbuatan ini bukan tanpa alasan, sebab mereka telah hidup berdampingan dengan hutan dan telah berkebudayaan maupun berladang di kawasan hutan tersebut secara turun temurun. Sayangnya, karena mentalitas aparat yang mengukur hukum dari tingkatan sosial masyarakat, bukan dari fakta hukum yang terjadi menimbulkan sikap diskriminatif kepada MSKH yang mengambil hasil hutan. Padahal seluruh Warga Negara Indonesia diperbolehkan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan catatan harus sesuai dengan hukum positif Indonesia.<sup>26</sup>

3. Rusak dan Sempitnya Hutan yang Menjadi Penghancur Tonggak Kehidupan Masyarakat

Izin yang diterbitkan kepada pihak ketiga dalam melakukan pendayagunaan hutan serta merta menghadirkan persoalan baru di tengah-tengah MSKH. Sebab dari usaha

---

<sup>23</sup> Gunggung Senoaji, Guswarni Anwar, Muhamad Fajrin Hidayat, & Iskandar, "Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 2 (2020): 323-332, [10.14710/jil.18.2.323-332](http://dx.doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332)

<sup>24</sup> Safrin Salam, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 209-224, <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468>

<sup>25</sup> Nanang Suwandi and Rahmanta Setiahad, *Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 13.

<sup>26</sup> Albertus Sentot Sudarwanto, et. al., "The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during Jokowi's Presidency." *Hasanuddin Law Review* 8, no.2 (2022): 171-185, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3566>

yang diizinkan tersebut menimbulkan dampak yang dapat merusak kelestarian hutan dan sekitarnya, seperti pencemaran sungai akibat aktivitas dari industri kehutanan. Dengan keadaan ini, tidak sedikit masyarakat yang memprotes industri tersebut hingga memicu konflik tenurial di Kawasan Hutan.

#### 4. Inkonsistensi Pengaturan yang Menjamin Hak-Hak Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Pengaturan yang semestinya menjamin hak-hak masyarakat untuk hidup dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan justru menjadi pemicu konflik kehutanan. Hal ini disebabkan oleh bias dan lemahnya pengaturan tentang penjaminan hak-hak MSKH untuk mengelola hutan sekitar mereka dengan pasal-pasal yang mengkriminalisasikan perbuatan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan perkara PUU UU 18/2013 dan UU 41/1999 pada tahun 2014 silam. Dimana MK lewat Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 memberikan penegasan bahwasanya MSKH dikecualikan dari perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan pada Pasal 50 ayat (3) UU 41/1999. Meskipun MK telah menjamin hak-hak masyarakat tersebut, namun pada tataran empiris masih ditemukan tindakan-tindakan aparat yang MSKH yang mengambil hasil hutan.

Tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor konflik tenurial di kawasan hutan di atas, faktor yang sama juga menjadi penyebab lahirnya konflik pada lokasi Perkebunan Sawit di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi objek studi kasus dalam artikel ini. Konflik tenurial yang terjadi di nagari ini merupakan tuntutan dari klaim sepihak pemerintah yang menetapkan PSN di daerah tersebut. Padahal, masyarakat Nagari Air Bangis merupakan kesatuan masyarakat yang telah hidup dan mendiami kawasan tersebut sebelum kemerdekaan Indonesia. Masyarakat telah memiliki dokumen keabsahan sebagai WNI yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Dengan adanya penunjukkan kawasan hutan produksi serta penetapan PSN pada kawasan tersebut secara serta merta mengkriminalisasikan setiap kegiatan masyarakat di atas tanah yang telah mereka kuasai, termasuk kegiatan berkebun sawit.

Merespon tindakan sewenang-wenang pemerintah tersebut, sejatinya masyarakat Air Bangis telah mengupayakan perlindungan hak mereka lewat menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka kepada pemerintah daerah secara berjenjang. Upaya ini dilakukan masyarakat secara tertulis maupun tidak tertulis. Sayangnya, tanggapan pemerintah tidak dapat memuaskan rasa haus keadilan masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai. Bahkan masyarakat memohon perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membantu mendesak pemerintah agar menghentikan PSN yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meninjau lokasi penelitian dalam artikel ini, sejatinya Nagari Air Bangis merupakan satu-satunya nagari yang terdapat pada Kecamatan Sungai Beremas. Terdapat 2 (dua) jenis

hutan yang terdapat di nagari ini, yaitu hutan lindung dan hutan produksi,<sup>27</sup> dengan luas lebih kurang 20.437,14 ha. Sementara berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dengan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat (WALHI Sumbar), Bapak Wengki Purwanto menyatakan bahwa total ada sekitar 21.000 ha yang ditunjuk sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa setidaknya ada 2 jorong dari Nagari Air Bangis yang termasuk dalam kawasan hutan dan dianggap melakukan kegiatan ilegal di kawasan hutan tersebut.<sup>28</sup>

Dengan kondisi tersebut lahirlah konflik kehutanan di Nagari Air Bangis karena beberapa alasan:<sup>29</sup>

1. Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam penunjukkan kawasan hutan yang ditempati masyarakat Nagari Air Bangis;
2. Kebijakan kehutanan dijadikan alat untuk mengeksklusi masyarakat Nagari Air Bangis;
3. Adanya tindakan mengkriminalisasikan masyarakat Nagari Air Bangis yang melakukan proses pengambilan hasil hutan dari kawasan hutan tersebut;
4. Pemerintah yang tidak responsif terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat Nagari Air Bangis;
5. Adanya monopoli terhadap hasil perkebunan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap masyarakat Nagari Air Bangis; dan
6. Adanya berbagai intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat Nagari Air Bangis.

### **Pola Penyelesaian Konflik Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan**

Pada prinsipnya kegiatan perkebunan sawit di kawasan hutan dilarang. Larangan ini datang dari berbagai regulasi di bidang kehutanan seperti UU 41/1999 dan UU 6/2023. Namun, setelah lahirnya UU 6/2023 seolah-olah memberikan angin segar terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan sawit yang terlanjut berdiri dalam kawasan hutan. Dalam UU 6/2023 diatur penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur non litigasi, yaitu dengan pendekatan humanis. Dimana diselesaikan dengan melakukan penataan kawasan hutan dan pemberian sanksi yang bersifat administratif.<sup>30</sup> Meskipun demikian, tetap saja tidak ada satupun pasal yang membenarkan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Namun, pada tataran empiris tidak sedikit persoalan sawit dalam kawasan hutan yang menimbulkan konflik, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan pihak ketiga. Untuk menyikapi persoalan konflik perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan telah

---

<sup>27</sup> Hanivah Hidayah & Dadang Mashur, "Manajemen Kawasan Hutan di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat." *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, no. 3 (2023): 203-213, <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v21i3.8149>

<sup>28</sup> Wawancara dengan Wengki Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat, pada 3 Juli 2024

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Rini Astuti, "Governing the Ungovernable: The Politics of Disciplining Pulpwood and Palm Oil Plantations in Indonesia's Tropical Peatland." *Geoforum*, 124 (2021): 381-391, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.03.004>

direspons oleh pemerintah dalam Pasal 23 PP 23/2021. Pada pasal ini ditentukan bahwa terdapat 4 (empat) skema penyelesaian, yaitu:

- a. *Pengadaan tanah obyek reforma agraria;*
- b. *Pengelolaan Perhutanan Sosial;*
- c. *Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau*
- d. *Penggunaan Kawasan Hutan*"

Dalam ketentuan penyelesaian ini, tepatnya pada ayat (1) Pasal 24 PP *a quo* ditetapkan beberapa kriteria yang wajib dipenuhi dalam penguasaan bidang tanah dalam Kawasan hutan. Lebih lanjut pada Pasal 24 ayat (3) huruf d PP *a quo* disebutkan bahwa, terdapat pembolehan penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara, salah satunya untuk perkebunan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa perkebunan merupakan salah satu jenis dari penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang harus mendapatkan salah satu dari 4 (empat) skema penyelesaian. Perkebunan sawit dalam kawasan hutan merupakan salah satu dari komoditas perkebunan yang banyak menuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi perkebunan sawit berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian di sisi lain dampak perkebunan sawit dalam kawasan hutan bagi lingkungan sekitar hutan. Polemik ini tidak jarang menimbulkan konflik tenurial antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha sebagai pihak ketiga. Kompleksitas konflik tenurial ini secara tidak langsung berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan pola penyelesaian yang efektif dalam menyikapinya.

#### 1. Pola Perhutanan Sosial sebagai Jaminan Perlindungan Hak-Hak MSKH dalam Penggunaan Kawasan Hutan

Mekanisme perhutanan sosial merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan hak-hak MSKH dalam pengelolaan hutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 213 PP 23/2021. Idealnya, skema perhutanan sosial merupakan jalan keluar dari konflik kehutanan yang terlanjur terjadi dalam kawasan hutan. Skema perhutanan sosial menjadi pilihan terbaik karena skema ini yang merancang penjaminan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak MSKH dengan indikator yang jelas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK 9/2021).<sup>31</sup> Dalam skema ini, masyarakat dan/atau kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri WNI, bertempat tinggal di kawasan hutan, atau dalam kawasan hutan, memiliki dokumen keabsahan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki historis penggarapan dan bergantung pada kawasan hutan, serta aktivitasnya berpengaruh terhadap ekosistem hutan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, kedudukan masyarakat dalam penggunaan dan

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun Katadata Insight Center, *Survei dan Indeks Perhutanan Sosial: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan*. (Katadata Insight Center, 2020), 4.

<sup>32</sup> Andi Setyo Pambudi, "Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pemerintah* 6, no. 5 (2023), 74-94, <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>

pemanfaatan kawasan hutan terjamin secara sah menurut hukum sehingga meminimalisir kriminalisasi terhadap masyarakat yang berkegiatan di kawasan hutan.

Selain memberikan hak pengelolaan hutan bagi masyarakat, dalam praktiknya perhutanan sosial setidaknya telah mendukung mata pencaharian sekaligus menjaga lingkungan.<sup>33</sup> Meskipun masih terdapat kendala-kendala yang menghambat optimalisasi dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, peluang skema perhutanan sosial sebagai resolusi konflik serta perlindungan masyarakat di kawasan hutan tetap harus diperjuangkan lewat regulasi yang berkeadilan dan memadai, peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat serta pelaksanaan kemitraan yang saling bersinergi. Niscaya tujuan mulia pelaksanaan perhutanan sosial dapat diwujudkan.

## 2. Implementasi Prinsip Keterlanjuran (*Forest Amnesty*)

Untuk menyikapi konflik kehutanan yang berlangsung di Nagari Air Bangis, berkaitan infiltrasi sawit tidak sah atau keterlanjuran sawit di kawasan hutan mesti diselesaikan dengan tetap memperhatikan unsur keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hukum yang ditegakkan dapat membawa dampak positif untuk masyarakat dan hutan. UU 6/2023 sedianya telah memberikan pengampunan bagi kegiatan usaha yang terlanjur berlangsung dalam kawasan hutan. Konsep ini dikenal dengan *forest amnesty* yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak di sektor kehutanan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, Pasal 95 ayat (1) dan (2) PP 23/2021 juga telah memberikan solusi bagi perkebunan masyarakat yang terlanjur dibangun sebelum lahirnya UU 6/2023. Dimana pasal ini menentukan bahwa:

“(1) Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. perkebunan; b. kegiatan lain meliputi minyak dan gas, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarannya; dan/atau c. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).”

Selain itu, bagi masyarakat Air Bangis, dapat diterapkan Pasal 110B UU 18/2013 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 6/2023 yang berbunyi:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Adrianus Eryan dan Difa Shafira, *Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja*, (ICEL, 2020), 1.

*“(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: (a) Penghentian sementara kegiatan usaha; (b) Pembayaran denda administratif; dan/atau (c) Paksaan pemerintah.*

*(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.*

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”*

Terkait keterlanjuran yang telah terjadi, maka regulasi jangka benah merupakan salah satu jalan keluar untuk merespon permasalahan yang terjadi. Regulasi ini diupayakan dengan orientasi pemulihan hutan dengan teknik *agroforestry* tertentu, yaitu dengan mencampur kebun sawit yang terlanjur dengan tanaman pokok kehutanan yang telah ditetapkan. Tentunya regulasi ini akan berjalan efektif dengan adanya komitmen para pihak dengan Lembaga yang menaungi. Pola penyelesaian ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 177 hingga Pasal 178 Permen LHK 9/2021. Pasal 177 ayat (1) dan (2) menyatakan:

*“(1) Pemilik kebun rakyat yang berada di kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat mengajukan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya dilakukan penanaman pohon dalam rangka Jangka Benah.*

*(2) Pemanfaatan kebun rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:*

*a. kemitraan kehutanan atau Kemitraan Konservasi;*

*b. HD; dan/atau*

*c. HKm.”*

Lebih lanjut dalam ayat (4) pasal *a quo* tersebut juga disebutkan bahwa jangka benah mesti dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi. Kemudian perihal waktu jangka benah juga diklasifikasikan sesuai dengan jenis kawasan hutan terkait. Seperti yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (1) hingga ayat (3) yang menyebutkan:

*“(1) Pada kawasan Hutan Produksi Jangka Benah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam.*

*(2) Pada kawasan Hutan Lindung atau Hutan Konservasi Jangka Benah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam.*

(3) *Dalam hal tanaman sawit telah mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun pada Hutan Produksi dan 15 (lima belas) tahun pada Hutan Lindung dan Hutan Konservasi, tanaman sawit di bongkar dan ditanami pohon."*

Dalam ketentuan ini, ditegaskan pula apabila masa jangka benah telah dilaksanakan, maka tanaman sawit di bongkar dan ditanami pohon.

Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat juga dapat merujuk pola permohonan persetujuan pengelolaan hutan desa/hutan nagari dan hutan kemasyarakatan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Perda Sumbar 1/2024). Perda *a quo* merupakan Perda Perhutanan Sosial di Negara Indonesia. Harapannya, dengan pengesahan Perda ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, hak masyarakat terhadap lahan yang mereka kuasai serta aktivitas perkebunan sawit yang telah mereka jalani tetap terjamin dan terlindungi dengan prinsip yang berkeadilan, setara, inklusif, lestari dan berkelanjutan.

## PENUTUP

### Simpulan

Pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan masih menuntut kejelasan norma. Ambiguitas antara pembolehan dan pelarangan perkebunan dalam kawasan hutan di berbagai pengaturan bidang kehutanan dan perkebunan menjadi polemik tersendiri. Lain halnya dengan hak-hak MSKH yang telah mendapatkan penjaminan secara sah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang kehutanan dan perkebunan. Sayangnya, ketidakjelasan regulasi perkebunan dalam kawasan hutan turut berdampak dengan pelaksanaan hak-hak MSKH yang berkeburan di dalamnya. Secara umum terdapat 4 (empat) faktor utama yang menjadi pemicu lahirnya konflik kehutanan di Indonesia, yaitu: kurangnya partisipasi MSKH dalam pengukuhan kawasan hutan, kriminalisasi MSKH yang mengambil hasil hutan, rusak dan sempitnya hutan yang menjadi penghancur penyokong kehidupan MSKH, dan inkonsistensi penegakan pengaturan yang menjamin hak MSKH.

Merrespon konflik tenurial yang kian marak terjadi di Indonesia, maka skema perhutanan sosial merupakan pilihan ideal dalam penyelesaiannya. Skema perhutanan sosial menjunjung tinggi hak-hak MSKH, sehingga peran masyarakat menjadi suatu hal yang krusial dalam pelaksanaannya. Sedangkan penyelesaian keterlanjuran kegiatan perkebunan yang terjadi di Nagari Air Bangis mesti diselesaikan dengan mekanisme jangka benah yang tetap memperhatikan unsur keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Dengan harapan agar hukum yang ditegakkan dapat membawa dampak positif untuk masyarakat dan hutan.

## Saran

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas maka perlu penegasan norma hukum yang jelas untuk menghindari ambiguitas antara pelarangan dan pembolehan perkebunan di kawasan hutan. Termasuk juga pelibatan masyarakat dalam proses pengukuhan kawasan hutan sehingga tidak akan terjadi lagi kriminalisasi terhadap MSKH yang mengambil hasil hutan untuk kebutuhan hidupnya. Untuk itu pentingnya perlindungan hukum dan pendampingan kepada MSKH dalam rangka memperjuangkan hak-haknya. Penguatan skema perhutanan sosial merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik tenurial dengan melibatkan partisipasi aktif MSKH pada setiap tahapan pengelolaan kawasan hutan serta membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Eryan, Adrianus dan Difa Shafira. *Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja*. Jakarta: ICEL, 2020.
- Kotijah, Siti dan Sulung Nugroho. *Hukum Kehutanan: Dalam Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2023.
- Mustafa. *Metode Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*. Bandung: Unpad Press: 2016.
- Subekti, Rahayu. et. al. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Penerbit Widia Media Utama, 2025.
- Suwandi, Nanang dan Rahmanta Setiahad. *Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Tim Penyusun Katadata Insight Center. *Survei dan Indeks Perhutanan Sosial: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan*. Jakarta: Katadata Insight Center, 2020.
- Ventyrina, Ine. et. al. *Hukum Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media, 2020.

### Jurnal

- Astuti, Rini. "Governing the Ungovernable: The Politics of Disciplining Pulpwood and Palm Oil Plantations in Indonesia's Tropical Peatland." *Geoforum*, 124 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.03.004>
- Gunawan, Haris dan dian Afriyanti. "Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut." *Jurnal Ilmu Kehutanan* 13, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Hidayah, Hanivah dan Dadang Mashur. "Manajemen Kawasan Hutan di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat." *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, no. 3 (2023), <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v21i3.8149>
- Madonna, Elizabeth Arden. "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019), 10.24970/jbhl.v3n2.19.
- Maruf, Arifin. "Legal Aspects of Environment in Indonesia: An Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.4>

- Nurhakim, Lukman Ilman, et.all. "Eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan." *Bina Lingkungan Hidup* 3, no. 1 (2018), 10.24970/jbhl.v3n1.6
- Pambudi, Andi Setyo. "Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pemerintah* 6, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>
- Pattingi, Farida. "New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights." *Hasanuddin Law Review* 6, no. 1 (2020), <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2267>
- Salam, Safrin. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016), <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468>
- Senoaji, Gunggung. et. al. "Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu." *Jurnal ilmu Lingkungan* 18, no. 2 (2020), 10.14710/jil.18.2.323-332
- Sudarwanto, Albertus Sentot. et. al. "The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during Jokowi's Presidency." *Hasanuddin Law Review* 8, no. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3566>
- Syofiarti, Titin Fatimah, dan Kevin Yades. "Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat" *Unes Journal of Swara Justitia* 6, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.282>
- Syofiarti, Titin Fatimah, dan Nur Aini. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan." *Nagari Law Review* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.253.268.2023>
- Wijoyo, Suparto. et. al. "In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 9, no. 1 (2023), <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4303>
- Zubir, Zusneli. "Bahari, Sawit dan Wisata: Dinamika Nagari Air Bangis dalam Perspektif Sejarah Sosial". *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 2, no. 1 (2016), 10.36424/jpsb.v2i1.78

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial

### **Sumber Lain**

Tim Redaksi BBC News Indonesia, "Jangan sampai kami digusur' - Warga Air Bangis minta penyelesaian konflik agrarian", BBC News Indonesia, 9 Agustus 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4xzky0847o>.

Tim Redaksi Tempo.co, "Walhi Sumbar: Akar Konflik Air Bangis karena Klaim Sepihak Negara atas Tanah Ulayat", Tempo.co. 9 Agustus 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1775531/walhi-sumbar-akar-konflik-air-bangis-karena-klaim-sepihak-negara-atas-tanah-ulayat>.